



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif layanan Rawat Inap;
- b. Tarif Penunjang Medik Rawat Inap;

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Rawat Inap;
- d. Tarif Tindakan Bedah Rawat Inap;
- e. Tarif Rehabilitasi Medik Rawat Inap;
- f. Tarif Oksigen Rawat Inap; dan
- g. Tarif Konsultasi Gizi Rawat Inap.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif ICU;
- c. Tarif Penunjang Medik Rawat Jalan;
- d. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan;
- e. Tarif Rehabilitasi Medik/Fisioterapi Rawat Jalan;
- f. Tarif *Medical Check Up* (MCU) Rawat Jalan;
- g. Tarif Pemulasaran Jenazah;
- h. Tarif Penggunaan Oksigen;
- i. Tarif Konsultasi Gizi Rawat Jalan;
- j. Tarif Pemakaian *Ambulance*;
- k. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Tarif Administrasi Jaminan Komersial; dan
- m. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif layanan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.
- (4) Tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (5) Tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Sta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin dapat dikenakan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1477

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
BOGOR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per hari	75.000,-	
	2. Akomodasi Perawatan Bayi Rawat Gabung	Per hari	38.000,-	
	3. Visite/Kunjungan Dokter	Per kunjungan	40.000,-	
B.	Penunjang Medik Rawat Inap			
	1. Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	9.000,- s.d 19.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 61.000,-	
	c. Besar	Per pemeriksaan	63.000,- s.d 118.000,-	
	d. Khusus	Per pemeriksaan	125.000,- s.d 286.000,-	
	2. Pemeriksaan Laboratorium Cito			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	13.000,- s.d 29.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 49.000,-	
	c. Besar	Per pemeriksaan	88.000,- s.d 387.000,-	
	3. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	a. Pemeriksaan Radio Diagnostik (CR)			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	70.000,- s.d 75.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	80.000,-	
	3) Besar	Per pemeriksaan	85.000,- s.d 550.000,-	
	b. Pemeriksaan Radiologi I tambah Kontras	Per pemeriksaan	325.000,-	
	c. Pemeriksaan Radiologi II tambah Kontras	Per pemeriksaan	250.000,-	
	d. Pemeriksaan Ultrasonografi	Per pemeriksaan	120.000,- s.d 540.000,-	
	e. Pemeriksaan CT. Scan (Non Kontras)			
	1) Kecil	Per pemeriksaan	440.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	495.000,-	
	3) Besar	Per pemeriksaan	715.000,-	
	4) Canggih	Per pemeriksaan	935.000,-	
	5) Khusus	Per pemeriksaan	1.650.000,-	

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Pemeriksaan CT. Scan (Kontras) 1) Kecil 2) Sedang 3) Besar 4) Canggih 5) Khusus	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	660.000,- 743.000,- 1.072.000,- 1.215.000,- 2.145.000,-	
	4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik a. Kecil b. Sedang c. Besar	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	46.000,- s.d 59.000,- 91.000,- 240.000,-	
C.	Tindakan Medik dan Terapi Rawat Inap 1. Tindakan Medik dan Terapi Penyakit Paru a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus 2. Tindakan Medik dan Terapi Penyakit Anak a. Kecil b. Besar 3. Tindakan Medik dan Terapi Penyakit Dalam a. Kecil b. Sedang 4. Tindakan Medik dan Terapi Lainnya a. Sederhana b. Sedang c. Besar	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	78.000,- s.d 100.000,- 150.000,- 240.000,- s.d 500.000,- 720.000,- 150.000,- s.d 188.000,- 240.000,- s.d 525.000,- 130.000,- s.d 150.000,- 180.000,- s.d 250.000.- 9.000,- s.d 19.000,- 25.000,- s.d 33.000,- 33.000,- s.d 150.000,-	Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D.	Tindakan Bedah Rawat Inap			Tidak termasuk Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)
	1. Tindakan Bedah Kebidanan			
	a. Operasi Kecil	Per tindakan	1.325.000,-	
	b. Operasi sedang	Per tindakan	3.533.000,-	
	c. Operasi Besar	Per tindakan	5.217.000,-	
	d. Operasi Khusus	Per tindakan	5.520.000,- s.d 6.624.000,-	
	2. Tindakan Bedah Umum			
	a. Operasi Kecil	Per tindakan	690.000,- s.d 1.656.000,-	
	b. Operasi Sedang	Per tindakan	3.533.000,-	
	c. Operasi Besar	Per tindakan	5.217.000,-	
	d. Operasi Khusus	Per tindakan	6.624.000,-	
	3. Tindakan Bedah Thorax			
	a. Kecil	Per tindakan	1.858.000,-	
E.	Rehabilitasi Medik Rawat Inap			
	Fisioterapi			
	a. Sederhana	Per tindakan	15.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	25.000,-	
F.	Konsultasi Gizi Rawat Inap			
	c. Canggih	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
		Per konsultasi	17.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



CM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
BOGOR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PARU DR. M GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Jalan			
	1. Karcis			
	a. Poliklinik Spesialis	Per konsultasi	35.000,-	
	b. Poliklinik Umum	Per konsultasi	20.000,-	
	c. Poliklinik Gigi	Per konsultasi	20.000,-	
	d. IGD	Per konsultasi	35.000,-	
	e. Kunjungan Fisioterapi	Per konsultasi	10.000,-	
B.	ICU dan Perinatalogi			
	1. Akomodasi			
	a. Ruang Intermediate/ Intensif Care Unit (ICU)	Per hari	600.000,-	
	b. Ruang Perinatalogi	Per hari	175.000,-	
	2. Visite			
	a. I C U/Dokter Spesialis	Per kunjungan	100.000,-	
	b. I C U/Dokter Umum	Per kunjungan	50.000,-	
	c. Perinatologi	Per kunjungan	60.000,-	
C.	Penunjang Medik Rawat Jalan dan ICU			
	1. Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Laboratorium			
	1) Laboratorium Rawat Jalan			
	a) Sederhana	Per pemeriksaan	9.000,- s.d 19.000,-	
	b) Sedang	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 61.000,-	
	c) Besar	Per pemeriksaan	63.000,- s.d 118.000,-	
	d) Khusus	Per pemeriksaan	125.000,- s.d 286.000,-	
	b. Laboratorium ICU			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	11.000,- s.d 23.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	29.000,- s.d 74.000,-	
	3) Besar	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 141.000,-	
	4) Khusus	Per pemeriksaan	150.000,- s.d 344.000,-	
	c. Pemeriksaan Laboratorium Cito			
	Laboratorium Cito Rawat Jalan			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	13.000,- s.d 29.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 49.000,-	

112



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Besar	Per pemeriksaan	88.000,- s.d 387.000,-	
	d. Laboratorium Cito ICU			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	16.000,- s.d 35.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	36.000,- s.d 59.000,-	
	3) Besar	Per pemeriksaan	105.000,- s.d 464.000,-	
	e. Bank Darah Darah	Per labu	275.000,-	
2.	Pemeriksaan Radio Diagnostik (CR)			
	a. Radiologi			
	1) Radiologi Rawat Jalan			
	a) Sederhana	Per pemeriksaan	70.000,- s.d 75.000,-	
	b) Sedang	Per pemeriksaan	80.000,-	
	c) Besar	Per pemeriksaan	85.000,- s.d 550.000,-	
	2) Radiologi ICU			
	a) Sederhana	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 80.000,-	
	b) Sedang	Per pemeriksaan	85.000,-	
	c) Besar	Per pemeriksaan	85.000,- s.d 575.000,-	
	b. Pemeriksaan Radiologi I Tambah Kontras			
	1) Rawat Jalan	Per pemeriksaan	325.000,-	
	2) ICU	Per pemeriksaan	350.000,-	
	c. Pemeriksaan Radiologi II Tambah Kontras			
	1) Rawat Jalan	Per pemeriksaan	250.000,-	
	2) ICU	Per pemeriksaan	275.000,-	
	d. Pemeriksaan Ultrasonografi			
	1) Pemeriksaan Ultrasonografi Rawat Jalan	Per pemeriksaan	120.000,- s.d 540.000,-	
	2) Pemeriksaan Ultrasonografi ICU	Per pemeriksaan	125.000,- s.d 563.000,-	
	e. Pemeriksaan CT. Scan (Non Kontras)			
	1) Pemeriksaan CT. Scan (Non Kontras) Rawat Jalan			
	a) Kecil	Per pemeriksaan	440.000,-	
	b) Sedang	Per pemeriksaan	495.000,-	
	c) Besar	Per pemeriksaan	715.000,-	
	d) Canggih	Per pemeriksaan	935.000,-	
	e) Khusus	Per pemeriksaan	1.650.000,-	

ku





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Lain-lain	Per tindakan	2.000,- s.d 78.000,-	
2.	Tindakan Medik dan Terapi di Poliklinik			
	a. Paru/Asma			
	1) Kecil	Per tindakan	78.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	150.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	240.000,- s.d 500.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	720.000,-	
	b. Kebidanan			
	1) Sederhana	Per tindakan	13.000,- s.d 33.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	50.000,- s.d 180.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	600.000,- s.d 1.725.000,-	
	c. Penyakit Dalam			
	1) Kecil	Per tindakan	98.000,- s.d 150.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	180.000,- s.d 250.000,-	
	d. Penyakit Anak			
	1) Kecil	Per tindakan	20.000,- s.d 70.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 275.000,-	
	e. Bedah	Per tindakan	33.000,- s.d 600.000,-	
	f. Kulit dan Kelamin	Per tindakan	32.000,- s.d 504.000,-	
	g. Gigi dan Mulut			
	1) Kecil	Per tindakan	20.000,- s.d 35.000,-	
	2) Sederhana	Per tindakan	50.000,- s.d 105.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 400.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 900.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	2.500.000,-	
	h. Lainnya			
	1) Sederhana	Per tindakan	20.000,- s.d 33.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	65.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	150.000,-	
3.	Tindakan Medik dan Terapi di ruang Intensif Care Unit (ICU)			
	a. Tindakan ICU Per hari	Per hari	50.000,- s.d 375.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Tindakan ICU Pertindakan	Per tindakan	4.000,- s.d 2.500.000,-	
	c. Paru/Asma			
	1) Kecil	Per tindakan	91.000,- s.d 120.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	193.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	360.000,- s.d 600.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	800.000,-	
	d. Penyakit Dalam			
	1) Kecil	Per tindakan	150.000,- s.d 180.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	210.000,- s.d 270.000,-	
	e. Penyakit Anak			
	1) Kecil	Per tindakan	180.000,- s.d 225.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	270.000,- s.d 630.000,-	
	f. Tindakan Medik dan Terapi Lainnya			
	1) Sederhana	Per tindakan	26.000,- s.d 39.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	72.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	193.000,-	
	4. Tindakan Medik dan Terapi di perinatologi			
	a. Kecil per hari	Per tindakan	18.000,- s.d 60.000,-	
	b. Kecil per tindakan	Per tindakan	4.000,- s.d 540.000,-	
E.	Rehabilitasi Medik / Fisioterapi Rawat Jalan dan ICU			
	1. Fisioterapi Rawat Jalan			
	a. Sederhana	Per tindakan	15.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	25.000,-	
	c. Canggih	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
	2. Fisioterapi di ICU			
	a. Sederhana	Per tindakan	25.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	30.000,-	
	c. Canggih	Per tindakan	35.000,- s.d 60.000,-	
F.	Medical Check Up (MCU) Rawat Jalan			
	1. Paket I	Per paket	250.000,-	
	2. Paket II	Per paket	420.000,-	
	3. Paket III	Per paket	620.000,-	
	4. Paket III A Perempuan > 40 Tahun	Per paket	800.000,-	

Ka

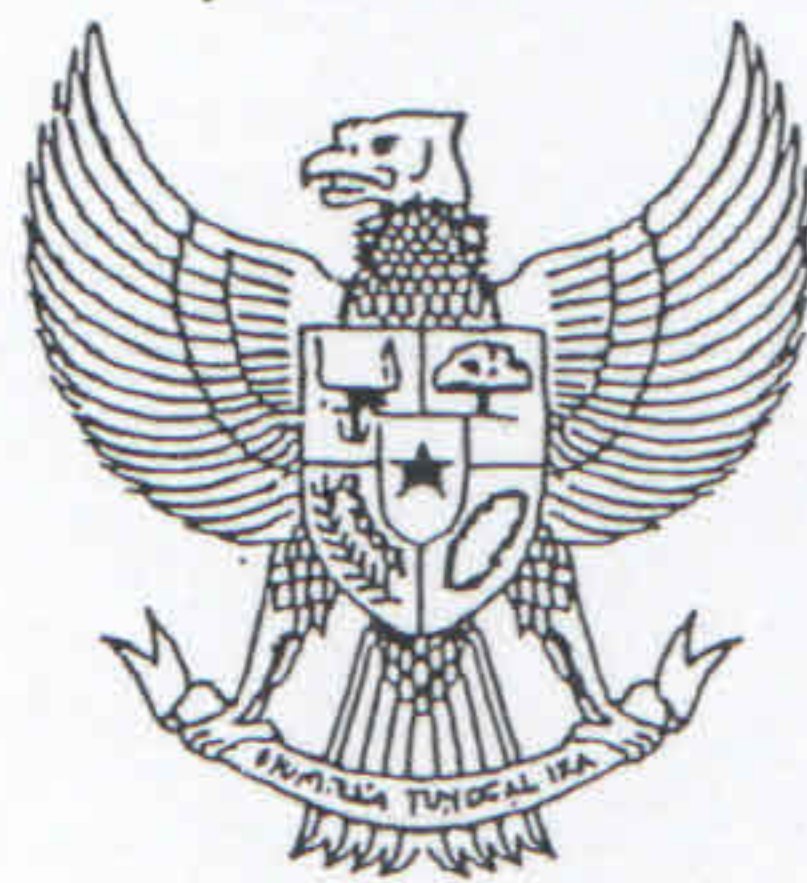


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. Paket III B	Per paket	850.000,-	
	6. Paket Pelajar A untuk SMU/Mahasiswa	Per paket	170.000,-	
	7. Paket Pelajar B untuk SMU/Mahasiswa	Per paket	300.000,-	
G.	Pemulasaran Jenazah Pelayanan Kamar Jenazah			
	1. Perawatan Jenazah	Per jenazah	100.000,-	
	2. Pemulasaran Jenazah	Per jenazah	550.000,-	
	3. Pengawetan Jenazah (injeksi Formalin)	Per jenazah	1.250.000,-	
H.	Penggunaan Oksigen			
	1. Jaminan Sewa Tabung O ₂			
	a. Tabung Kecil	Per tabung	1.000.000,-	
	b. Tabung Besar	Per tabung	2.000.000,-	
	2. Sewa tabung O ₂	Per tabung	240.000,-	
	3. Oksigen			
	a. Tabung Kecil	Per tabung	40.000,-	
	b. Tabung Besar	Per tabung	80.000,-	
	4. Oksigen Sentral 1 Liter /menit	Per Liter	75,-	
I.	Layanan Gizi Konsultasi Gizi	Per konsultasi	17.000,-	
J.	Penggunaan Ambulance			
	1. Sewa Ambulance (tanpa Bahan Bakar)	Per hari	550.000,-	
	2. Paket Pendampingan Even/ Kegiatan			
	a. Tanpa dokter dan perawat	Paket/hari	750.000,-	
	b. Dengan dokter dan perawat	Paket/hari	1.200.000,-	
	3. Pemakaian Ambulance			
	a. Tarif Dasar	Per 15 KM	150.000,-	
	b. Tarif Tambahan	Per KM	5.000,-	
K.	Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Pendidikan			
	1) Latihan kerja/Magang /orang	Per hari	5.000,- s.d 20.000,-	
	2) Praktek Calon Dokter (Coas)			
	a) Jasa Rumah Sakit	Per hari	13.000,-	
	b) Tim Modul	Paket	1.000.000,-	
	c) Manajemen Tim Fee Rumah Sakit	Per bulan	1.000.000,-	
	b. Penelitian			
	1) Penelitian non Komersial per orang	Per paket	200.000,- s.d 400.000,-	
	2) Penelitian Komersial per orang	Per paket	1.500.000,-	
	3) Penelitian Komersial (Karyawan) per orang	Per paket	1.000.000,-	
	c. Studi Banding	Per orang	75.000,- s.d 100.000,-	
	d. Observasi	Per paket	100.000,- s.d 150.000,-	

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
L.	Administrasi Jaminan Komersial	Per pasien	10.000,-	
M.	Penggunaan Sarana dan Prasarana 1. Penggunaan Gedung Widuri 2. Penggunaan Gedung Garuda 3. Penggunaan Gedung (Ruang Rapat dan Kamar) Lemah Luhur 4. Penggunaan Gedung Wijaya Kusuma 5. Penggunaan Gedung <i>Guest House</i> 6. Penggunaan Kamar Lemah Luhur 7. Penggunaan Ruang Rapat Lemah Luhur 8. Penggunaan Asrama Coas 9. Penggunaan Ruang untuk Layanan Jasa Perbankan 10. Penggunaan Ruang untuk <i>Fotocopy</i> Koperasi 11. Penggunaan Ruang untuk Kantin/Warung	Per gedung/hari Per gedung/hari Per gedung/hari Per gedung/hari Per gedung/hari Per kamar/hari Per ruangan/ hari Per orang/ periode Per tahun Per m ² /bulan Per m ² /bulan	500.000,- 750.000,- 2.250.000,- 2.000.000,- 250.000,- 100.000,- 1.500.000,- 200.000,- 63.600.000,- 10.000,- 10.000,-	 Belum termasuk biaya listrik dan air Belum termasuk biaya listrik dan air

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001